

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan di analisis maka penulis menarik kesimpulan diantaranya:

1. Penerapan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk dengan melalui beberapa tahapan agar pengajuan pembiayaan bisa diterima atau disetujui oleh pihak lembaga koperasi. Tahapan dalam penerapan pembiayaan *murabahah* terdiri dari lima tahapan diantaranya yaitu tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan pemeriksaan berkas, tahapan analisis kelayakan anggota, tahapan persetujuan dan tahapan realisasi pembiayaan. Penerapan pembiayaan *murabahah* ketika sudah melewati beberapa tahapan perlu diketahui bahwa KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret menggunakan margin antara 1-3% tergantung besarnya pembiayaan dan tergantung sesuai dengan jangka waktu pembayaran pembiayaan *murabahah*. Jangka waktu pembiayaan *murabahah* terdiri selama 24 bulan, 18 bulan, dan 12 bulan sesuai kesanggupan anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* dan paling banyak yang diminati oleh anggota pembiayaan yaitu 12 bulan.
2. Pembiayaan *murabahah* dalam mengembangkan usaha pertanian anggota KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk efektif untuk orang petani yang melakukan pengajuan pembiayaan. Efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari efektifnya prosedur pembiayaan yang

mudah dipahami oleh calon anggota pembiayaan, mudahnya persyaratan ketika akan melakukan pengajuan pembiayaan, realisasi atau pemberian barang pembiayaan waktunya cepat, lokasi lembaga keuangan syariah yang strategis dan mudah dijangkau oleh anggota pembiayaan, dan dampak pembiayaan yaitu anggota pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari sisi produksi yang sebelumnya sedikit setelah mendapat pembiayaan produksinya melebihi batas rata-rata, usah pertanian yang pemasarannya awal hanya menggunakan sistem *offline* dengan cakupan wilayah yang sangat kecil sekarang menjadi bisa *online* sampai ke luar kabupaten, petani yang awalnya tidak bisa menggunakan aplikasi secara *online* sekarang menjadi bisa mengikuti zaman, dan adanya pendampingan yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan tujuan untuk mengembangkan usaha pertanian yang dilakukan oleh anggota pembiayaan.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bagi KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk

Diharapkan untuk KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* lebih diperbanyak lagi selain untuk usaha juga untuk pengembangan yang lainnya dan memberikan pengawasan yang lebih agar penyaluran pembiayaan tepat sasaran untuk anggota yang membutuhkan.

2. Bagi Anggota Pembiayaan

Diharapkan untuk anggota pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* dapat menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh koperasi dengan pembelian barang yang dapat mengembangkan usahanya agar tidak tertinggal dengan zaman sekarang yang melibatkan sistem digital semua.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dalam penulisan karya tulis ilmiah khususnya yang membahas terkait efektivitas pembiayaan *murabahah* bisa mengembangkan karya tulis ilmiahnya agar menjadi karya tulis ilmiah yang baik untuk penelitian selanjutnya.